

Jurnal Media Administrasi Terapan JMAT

Vol. 05 No.1 pp 34-44 © 2024 ISSN 2747-1322

Volume 05 | Nomor 1 | Desember 2024

STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KOTA SUKABUMI

Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy Strategy (LP2B) In Sukabumi City

¹Rahmawan Malik Saifuddin, ²Joni Dawud, ³Sait Abdullah, ⁴Muhamad Nur Afandi

1,2,3,4Politeknik STIA LAN Bandung

¹rahmawanlelang@gmail.com, ²jonidawud@poltek.stialanbandung.ac.id, ³sait@poltek.stialanbandung.ac.id, ⁴m.nurafandi@poltek.stialanbandung.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:
Dikirim:
18-07-2024
Revisi Pertama:
18-12-2024
Diterima:
20-12-2024

Kata Kunci:

LP2B, Alih Fungsi Lahan, Kebijakan Publik, Ketahanan Pangan, Kota Sukabumi, Implementasi Kebijakan.

Keywords:

LP2B, Land Conversion, Public Policy, Food Security, Sukabumi City, Policy Implementation.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi sebagai respons terhadap alih fungsi lahan akibat pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi implementasi kebijakan LP2B dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan model Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana kebijakan, petani, dan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LP2B telah dilaksanakan melalui penetapan lahan dan pemberian insentif, namun belum optimal. Luas lahan yang ditetapkan belum memenuhi target dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi. Hambatan utama adalah kurangnya keselarasan antara kebijakan LP2B dan visi pembangunan Kota Sukabumi sebagai Kota Jasa dan Pendidikan, yang kerap berbenturan dengan kebutuhan infrastruktur dan investasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis pertanian untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan LP2B dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Abstract

This study examines the implementation of the Sustainable Food Crop Land Protection (LP2B) policy in Sukabumi City as a response to land conversion due to economic development and population growth. The purpose of the study was to evaluate the implementation of the LP2B policy by identifying supporting and inhibiting factors using the Edward III model





which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study used a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation of policy implementers, farmers, and landowners. The results of the study indicate that the LP2B policy has been implemented through land determination and incentives, but has not been optimal. The area of land determined has not met the target in the Sukabumi City Spatial Plan (RTRW). The main obstacle is the lack of alignment between the LP2B policy and the vision of Sukabumi City development as a City of Services and Education, which often clashes with infrastructure and investment needs. Recommendations proposed include strengthening socialization to the community, increasing collaboration between stakeholders, and developing agricultural-based economic areas to maintain local food security. Cross-sector synergy is needed so that the LP2B policy can run more effectively and sustainably.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan pangan berkaitan dengan tantangan dalam pemenuhan pangan yang tersedia, cukup, terjangkau dan termanfaatkan, serta stabil (Bappenas 2023). Salah satunya adalah permasalahan dalam pemenuhan pangan tersebut adalah pengalihan peruntukan lahan dari lahan produksi pangan menjadi menjadi lahan untuk kebutuhan infrastruktur fisik baik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi maupun dampak dari peningkatan jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi akan membutuhkan kawasan lahan yang pada akhirnya akan mengurangi lahan pertanian seperti Jalan, industri, dan infrastruktur fisik lainnya. Sementara, pertambahan penduduk akan berpotensi menghilangkan lahan produktif tersebut untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur fisik penduduk Jawa Barat (BPS Jabar 2023).

Penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mengendalikan laju pengalihan fungsi lahan pertanian. Penggunaan lahan seyogyanya harus memperhatikan dan mempertimbangkan keseimbangan semua aspek baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup. Peralihan fungsi lahan untuk kepentingan ekonomi harus memperhatikan etika sosial dan lingkungan, sehingga akan terjadi keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial dan ekologis (Syawal 2022). Salahsatu kebijakan penataan ruang untuk melindungi lahan pertanian tersebut adalah kebijakan Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPLP2B) sesuai dengan UU No 41/2009 dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan dengan menjaga lahan pertanian untuk produksi pangan yang lestari.

Pelaksanaan kebijakan LP2B di kota Sukabumi merupakan kebijakan daerah sebagai upaya menekan tingginya laju penurunan lahan sawah di Kota Sukabumi. Strategi pengendalian lahan melalui kebijakan ini pada prinsipnya merupakan kebijakan kurang populis terutama untuk sebuah kota. Kota Sukabumi sebagai sebuah kota dengan visi dan misi sebagai pusat jasa dan pendidikan, yang secara prinsip dan teknis akan saling bertentangan dengan kebijakan lainnya terutama kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan investasi di Kota Sukabumi. Dengan visi Kota Sukabumi sebagai kota jasa bidang perdagangan dan pendidikan tentunya menjadi sebuah tantangan untuk mempertahankan sawah di Kota Sukabumi.

Disisi lain, Pada saat banyak Kota di Jawa Barat yang tidak terlalu fokus pada kebijakan perlindungan lahan pertanian, Kota Sukabumi masih memiliki komitmen dalam mempertahankan





lahan sawahnya. Kota Sukabumi menjadi kota pertama di Provinsi Jabar yang telah memiliki Perda LP2B. Mayoritas Kabupaten/Kota yang memiliki Perda LP2B adalah Kabupaten yang pada umumnya memiliki luas sawah relatif besar. Berdasarkan fenomena dan kondisi yang digambarkan diatas, menarik untuk mengkaji bagaimana strategi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian di Kota Sukabumi dijalankan dan sejauhmana menjawab berbagai persoalan dan permasalahan lahan di Kota Sukabumi.

Konsep kebijakan publik lahir sekitar tahun 1970-an dimana gagasan ini berpusat pada administrasi negara yang berfokus pada pendekatan publik atau pengaturan publik. Pendekatan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh negara dalam menangani persoalan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik dapat menggambarkan bagaimana otoritas publik melihat permasalahan yang ada dan tugas administratif dari otoritas publik itu sendiri. Thomas R. Dye dalam Zabidi (Zabidi 2024) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan segala tindakan yang diambil oleh pemerintah baik bertindak atau tidak bertindak terhadap suatu kondisi tertentu. Sementara George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Dewi et al. (2022) menyatakan sebuah kebijakan publik adalah pernyataan tindakan pemerintah yang disampaikan dalam bentuk penetapan regulasi kebijakan ataupun penyataan kebijakan yang disampaikan oleh otoritas publik baik dari pemerintah maupun politik yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui program kegiatan pemerintah.

Oleh karena itu, sebuah kebijakan publik tidak terbatas pada tindakan dari pemerintah saja. Menurut Ramdhani and Ramdhani (2017), kebijakan terdiri dari serangkaian rencana program dan kegiatan, keputusan, atau sikap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas sebuah permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kebijakan publik adalah merupakan rangkaian tindakan pemerintah dengan sadar dan terarah, serta terukur dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka pencapaian sebuah tujuan yang diharapkan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau aktivitas yang diarahkan untuk merealisasikan keputusan atau tujuan kebijakan dari individu. kelompok masyarakat, organisasi pemerintah dan swasta (Gordon 1986 dalam Sugyati, Sjoraida, and Anwar 2017)). Implementasi kebijakan merupakan tahapan lanjutan setelah tahap agenda setting dan formulasi kebijakan dimana dalam tahapan implementasi terdapat upaya membentuk keterkaitan antara pelaksanaan dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang diharapkan (Suparno 2017). Menurut Thoha (2012) dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017), kebijakan terdiri dari 2 aspek yaitu kebijakan sebagai praktika sosial, dan kebijakan sebagai respon atas suatu peristiwa atau fenomena. Dengan demikian, sebuah kebijakan publik merupakan sebuah rumusan dari pemerintah berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat. Sebuah kebijakan publik didasari atas kebutuhan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat (Mansur 2021).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk pencapaian tujuan sebuah kebijakan publik. Menurut (Siregar 2022), salahsatu model kajian implementasi sebuah kebijakan yaitu Model Implementasi kebijakan Edward III. Model yang dikembangkan oleh George C Edwards III ini merupakan sebuah model dengan pendekatan top down. Pendekatan ini menekankan pada perintah atau intruksi dari pimpinan kepada pelaksana kebijakan. Menurut model ini, implementasi kebijakan merupakan proses interaksi dinamis antar aspek yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureucratic structure).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menelaah, memahami dan menjelaskan sebuah peristiwa sosial melalui pendalaman terhadap konteks kejadian, observasi terhadap pengalaman dan perspektif individu yang berada pada peristiwa





tersebut (Ardiansyah et al. 2023). Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti dan mencakup pemahaman tentang hal yang dialami baik pada individu, sosial, budaya maupun dinamika interaksi yang terjadi dalam fenomena tersebut (Creswell 2009).

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dilapangan melalui proses wawancara dan observasi langsung kepada pelaksana kebijakan, pemilik lahan dan petani penggarap. Sementara, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber yang dipublikasi dan tidak dipublikasikan dari instansi seperti Bappeda, Dinas Pertanian (DKP3), dan DPUTR.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Sukabumi. Pelaksanaan Survei dilaksanakan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Lembursitu pada rentang waktu 20 November 2023 – 8 Desember 2023. Responden survei adalah aparatur pelaksana, petani, dan pemilik lahan sawah. Wawancara dilaksanakan kepada 2 jenis responden yaitu pelaksana kebijakan yaitu aparatur pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan di Kota Sukabumi, dan sasaran kebijakan yaitu kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan. Sasaran responden wawancara dari pelaksana kebijakan terdiri dari Dinas dan Lembaga yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana kebijakan yang diwawancara antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Bappeda Kota Sukabumi dan BPN Kota Sukabumi. Sementara target sasaran kebijakan adalah pemilik lahan pertanian dan petani penggarap di dua kecamatan terpilih dari tujuh kecamatan yang ada di kota Sukabumi. Kecamatan terpilih tersebut adalah Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Lembursitu. Kecamatan Cibeureum dipilih dengan alasan merupakan daerah yang intesitas alih fungsi lahannya tinggi. Sementara, Kecamatan Lembursitu dipilih karena merupakan daerah pinggir kota dengan lahan pertanian yang relatif masih luas.

Penelitian ini menekankan kepada bagaimana strategi kebijakan perlindungan perlindungan lahan pertanian dilaksanakan dan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan di kota Sukabumi. Adapun instrumen yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan ini digunakan Model Implementasi Kebijakan dari Edward III yang meliputi 4 Aspek penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan LP2B Kota Sukabumi

Pelaksanaan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kota Sukabumi secara umum telah berjalan dan sudah pada tahap penerapan dilapangan. kebijakan perlindungan Lahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi telah memiliki regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan turunananya dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Keputusan Wali Kota (Kepwal). Regulasi ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan LP2B di Kota Sukabumi mulai dari tahapan sosialisasi, identifikasi, penetapan serta pemberian insentif dan disinsentif bagi lahan LP2B. Pemberian insentif diberikan kepada lahan LP2B yang melaksanakan MoU atau perjanjian antara pemerintah daerah dan pemilik lahan dalam hal kesediaan pemilik lahan untuk lahan sawahnya ditetapkan menjadi lahan LP2B. Sementara, disinsentif diberlakukan apabila ada permohonan alih fungsi lahan LP2B dengan pergantian lahan 1-3 kali lipat luas lahan yang dialih fungsikan tergantung pada kondisi pengairan lahan sawah yang dialih fungsikan.

Capaian kinerja pemerintah daerah dalam mencapai indikator luasan lahan LP2B Tahun 2023 adalah sebesar 45,781 Ha. Dengan Luas baku lahan Pertanian Kota Sukabumi Tahun 2023 seluas 1321





ha. Maka realisasi persentase ketersediaan luas lahan LP2B Kota Sukabumi tahun 2023 sebesar 3,46%. Capaian ini lebih tinggi daripada target yang dibebankan pada tahun 2023 yaitu sebesar 2%.

Namun demikian, realisasi 3,46% dari luas baku lahan ini tentunya masih sangat jauh dengan target luasan LP2B pada Perda RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042. Dalam Perda tersebut, target capaian Luasan LP2B Kota Sukabumi adalah sebesar 425 Ha atau 32% dari luas baku lahan pertanian eksisting. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi perlu merumuskan strategi untuk mencapai target tersebut.

Target luasan LP2B dapat dicapai dengan 2 strategi yaitu pemerintah daerah membeli lahan sawah milik masyarakat, dan menetapkan lahan sawah milik Masyarakat menjadi lahan LP2B. Strategi pertama telah dilaksanakan pada awal implementasi kebijakan yaitu dengan menginventarisir lahan sawah milik pemerintah daerah yang kemungkinan tidak akan dialihfungsikan atau digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah seluas 28 ha. Keunggulan pelaksanaan strategi dengan pembelian lahan sawah oleh pemerintah daerah adalah kepemilikan lahan menjadi milik pemerintah sehingga kemungkinan dialih fungsikan sangat kecil. Namun, permasalahan utama dalam pelaksanaan strategi ini adalah kebutuhan anggaran yang tinggi untuk pengadaan atau pembelian sawah tersebut. Dengan kecenderungan harga lahan sawah yang naik, pembelian lahan sawah untuk ditetapkan menjadi lahan LP2B sesuai dengan target RTRW tentunya akan membebani APBD Kota Sukabumi. Sementara dengan kondisi APBD Kota Sukabumi yang relatif kecil, agak sulit disediakannya anggaran pembelian lahan sawah setiap tahun.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi mencoba beralih pendekatan melalui strategi penetapan lahan LP2B milik Masyarakat atau mandiri. Strategi ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Penetapan sawah LP2B milik masyarakat atau LP2B Mandiri menjadi program unggulan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi dalam melaksanakan kebijakan LP2B. Pendekatan strategi ini relatif berhasil dalam menambah luasan lahan LP2B yang ditetapkan oleh Wali Kota Sukabumi. Setiap tahun luasan sawah yang ditetapkan menjadi LP2B terus meningkat dengan mayoritas berasal dari sawah milik masyarakat. Luasan lahan sawah yang telah ditetapkan menjadi lahan LP2B sampai dengan tahun 2023 seluas 45,781 Ha. Luasan lahan LP2B tersebut terdiri dari Lahan milik pemerintah daerah seluas 28,03 Ha dan lahan milik masyarakat seluas 17,78 Ha.

Selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, Program LP2B mandiri merupakan upaya dalam mengurangi beban pemerintah daerah dalam pengadaan lahan sawah untuk ditetapkan menjadi sawah LP2B di kota Sukabumi. Namun, strategi ini memerlukan komitmen kuat dari pemilik lahan dimana dengan ditetapkan menjadi sawah LP2B maka pemilik lahan bersedia tidak mengalihfungsikan lahannya selama 20 tahun. Selain itu, tidak mudah menarik minat pemilik lahan untuk mendaftarkan lahannya menjadi lahan LP2B, terutama pemberian insentif yang dapat diterima langsung oleh pemilik lahan.

Konsekuensinya adalah pemerintah daerah harus menyediakan insentif bagi petani atau pemilik lahan yang lahannya ditetapkan menjadi LP2B. Saat ini jenis insentif yang diberikan kepada petani atau pemilik lahan LP2B adalah berupa benih, pupuk dan asuransi tani. Dengan strategi ini, pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran sebesar jika untuk membeli atau pengadaan lahan. Pemerintah Daerah kota Sukabumi cukup menyediakan insentif bagi lahan milik masyarakat yang ditetapkan menjadi sawah LP2B berupa pupuk dan benih padi, serta insentif lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara lahan milik pemerintah dikelola oleh petani penggarap dengan tarif sewa lahan yang ringan.

Pelaksanaan Kebijakan perlindungan lahan di Kota Sukabumi dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Komunikasi

Aspek Komunikasi merupakan aktivitas yang dapat menggugah orang lain untuk memahami dan menafsirkan sebuah ide atau gagasan, melalui sesuatu sistem yang lazim baik melalui simbol,





isyarat, atau perilaku (Mansur 2021). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik adalah pelaksana atau implementor kebijakan dan kelompok sasaran (target group) mengetahui dan memahami kebijakan tersebut secara jelas (Putra and Khaidir 2019). Aspek komunikasi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sangat tergantung kepada tiga dimensi utama yaitu proses transmisi atau penyampain (transmission), proses kejelasan (clarity) dan proses konsistensi (consistency) (Mansur 2021). Proses transmisi informasi kebijakan berkaitan dengan penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Namun, menuut Irawan (2014), dalam dimensi transmisi, hendaknya pemahaman kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, akan tetapi disampaikan juga, baik langsung atau tidak langsung, kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, Dimensi transmisi pada aspek komunikasi berkaitan dengan 2 hal yaitu bagaimana proses transmisi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, proses transmisi dari pelaksana kebijakan kepada target. Proses transmisi ini berkaitan dengan maksud, tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses transmisi kebijakan kepada target sasaran kebijakan dilaksanakan melalui sosialisasi. Salahsatu bentuk sosialisasi yang dilaksanakan adalah sosialisasi tatap muka kepada target sasaran kebijakan. Target sasaran kebijakan ini adalah pemilik lahan sawah yang ada di Kota Sukabumi dan petani penggarapnya. kepada target sasaran kebijakan yaitu petani dan pemilik lahan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi. Dengan kegiatan sosialisasi ini, kelompok sasaran kebijakan diharapkan akan paham akan tujuan dan sasaran kebijakan LP2B.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi belum secara masif dilaksanakan dan belum menggunakan berbagai platform media sosialisasi. Masyarakat terutama pemilik lahan yang memiliki sawah belum sepenuhnya mengetahui kebijakan ini. Kegiatan sosialisasi yang saat ini dilaksanakan baik melalui petugas bidang teknis ataupun penyuluh pertanian lapangan umumnya menyasar pada petani. Sementara, keputusan ditetapkannya suatu lahan sawah menjadi lahan LP2B oleh Pemerintah Daerah tergantung kepada keputusan pemilik lahan. Hal ini menjadi penting karena tidak semua petani yang mendapat sosialisasi kebijakan LP2B merupakan pemilik lahan sehingga transfer informasi mengenai kebijakan ini tidak langsung sampai kepada pemilik lahan sawah. Selain itu, salah satu stakeholder yang masih sangat kurang memperoleh informasi mengenai kebijakan ini adalah pihak swasta terutama swasta yang bergerak di bidang property perumahan atau usaha lainnya. Seyogyanya, informasi mengenai daerah atau wilayah yang termasuk dalam Zona LP2B terinformasikan kepada para stakeholder. Sosialisasi kepada pihak swasta ini penting dilaksanakan uuntuk dilaksanakan untuk mengurangi kemungkinan adanya alihfungsi lahan sawah tanpa ijin menjadi perumahan terutama pada zona hijau sesuai dengan dokumen RTRW Kota Sukabumi. Selain itu, informasi kepada swasta juga dapat meminimalisir kerugian dari pihak swasta karena, adapun, jika lahan LP2B atau yang termasuk dalam zonasi LP2B ini terpaksa atau dijinkan untuk dialih fungsikan menjadi perumahan atau fasilitas umum lainnya oleh swasta, maka pihak swasta ini wajib mengganti lahan yang dialihfungsikan paling banyak seluas 3 kali lahan yang dialihfungsikan yang disesuaikan grade sawah atau lahan yang dialihfungsikan. Berdasarkan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi kebijakan LP2B menyentuh semua elemen masyarakat sehingga perlu dikembangkan dan diperluas jangkauannya. Dengan kata lain, dimensi clarity dari kebijakan ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih masif dan inovatif. Pemahaman masyarakat terutama pemilik lahan tentang pentingnya kebijakan LP2B perlu ditingkatkan, sehingga para petani dan pemilik lahan pertanian yang masih berstatus bukan LP2B dapat memahami secara jelas dan menyeluruh tentang kebijakan ini.

2. Aspek Sumber Daya

Menurut Mansur (2021), sumber daya merupakan unsur penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan perlu ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya yang cukup baik





dari tiga segi yaitu manusia, material, dan metode dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumberdaya yang cukup, pelaksanaaan kebijakan akan berjalan tidak efektif. Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan LP2B kota Sukabumi dilihat dari 3 dimensi yaitu sumber daya manusia, anggaran dan sarana pendukung. Dukungan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Perlindungan LP2B oleh implementator yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi dalam melaksanakan kebijakan ini cukup baik. Hal ini dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan LP2B. Dari segi sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi telah memiliki sumberdaya manusia yang cukup dari segi jumlah dan kompetensi aparatur berdasarkan tingkat pendidikan. Selain bidang teknis, keberadaan penyuluh pertanian berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan LP2B. Saat ini, Jumlah Penyuluh Pertanian di kota Sukabumi sebanyak 23 orang yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan se-Kota Sukabumi. Keberadaan penyuluh pertanian ini perlu dioptimalkan dalam penyebarluasan pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan LP2B kepada petani, pemilik lahan dan masyarakat lainnya. Dari segi penganggaran atau pendanaan, kebijakan Perlindungan LP2B dibebankan kepada APBD kota Sukabumi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi. Kebijakan ini merupakan salah satu program unggulan dinas yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sehingga penganggaran pelaksanaan kegiatan telah dialokasikan tiap tahun. Anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD kota Sukabumi diprioritaskan untuk penyediaan insentif bagi lahan sawah milik masyarkat yang telah ditetapkan menjadi LP2B. Insentif yang berikan adalah pupuk, benih dan asuransi tani.

3. Aspek Disposisi

Aspek Disposisi berkaitan dengan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi yang baik pada pelaksana kebijakan dapat meningkatkan kemungkinan kebijakan dapat berjalan dengan baik (Ramdhani and Ramdhani 2017). Aspek Disposisi berkaitan kemauan atau keinginan, dan kecenderungan para pengambil kebijakan untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud (Mubarok et al. 2020). Komitmen Kepala Daerah atau Wali Kota Sukabumi cukup kuat mendukung pelaksanaan kebijakan LP2B. Salahsatu indikatornya adalah komitmen kepala daerah dalam menyusun dan menetapkan regulasi atau payung hukum pelaksanaan kebijakan baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pandangan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan ini relatif baik. Kordinasi antar instansi ini diperkuat dengan adanya tim Teknis LP2B yang dibentuk oleh Wali Kota Sukabumi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pertanian, serta Forum Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Sementara, respon masyarakat terutama petani juga mulai memahami pentingnya lahan pertanian untuk produksi pangan. Berdasarkan wawancara dengan petani, pada umumnya para petani mendukung kebijakan LP2B karena berkaitan dengan kepentingan petani dalam mempertahankan keberlangsungan usaha taninya. Tanpa lahan pertanian sawah, keberlangsungan usaha para petani terutama petani penggarap, akan terancam. Dengan adanya kebijakan ini, sawah yang masih ada baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi dapat dimanfaatkan oleh petani penggarap. Dari hasil observasi dan analisis terhadap fakta yang ada di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat yaitu pemilik lahan dalam pelaksanan kebijakan ini relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat dari animo pemilik lahan yang berkenan lahannya ditetapkan menjadi lahan LP2B. Padahal dengan menjadi lahan LP2B, lahan sawah mereka tidak boleh dialihfungsikan minimal selama 20 tahun. Tentunya tanpa komitmen yang kuat, pemilik lahan tentunya enggan lahannya ditetapkan menjadi lahan LP2B.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan LP2B terus meningkat terutama pemilik lahan sawah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilik lahan yang mendaftarkan lahannya menjadi lahan LP2B juga semakin bertambah. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat tentang





pentingnya lahan pangan yang berkelanjutan mulai tumbuh di Kota Sukabumi. Total lahan sawah milik masyarakat atau LP2B mandiri seluas 17,8 Ha atau 38 persen dari luas lahan sawah yang telah ditetapkan menjadi LP2B kota Sukabumi. 28,03 Ha atau 68% merupakan lahan sawah milik Pemerintah Daerah kota Sukabumi. Jumlah pemilik lahan yang mendaftarkan lahan sawahnya menjadi sawah LP2B terus meningkat sejak tahun 2020. Tahun 2019, lahan sawah yang ditetapkan menjadi sawah LP2B merupakan lahan sawah milik pemerintah daerah dan belum ada lahan milik masyarakat yang ditetapkan. Dalam perkembangannya dari tahun 2020 hingga tahun 2023, jumlah pemilik lahan yang mendaftarkan lahan sawahnya menjadi LP2B berjumlah 91 orang.

4. Aspek Birokrasi

Aspek birokrasi berkaitan dengan struktur organisasi dalam penyelenggaraan Kebijakan Perlindungan LP2B di Kota Sukabumi. Struktur birokrasi memiliki kaitan dengan kewenangan pelaksana kebijakan yang secara otomatis melekat karena kedudukan sebuah lembaga atau individu dalam organisasi birokrasi. Pada segi teknis, birokrasi pada umumnya tertuang dalam sebuah pedoman atau panduan dalam pelaksanaan kebijakan. Panduan ini terdiri dari prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi (Ramdhani and Ramdhani 2017). Secara Birokrasi, pelaksana kebijakan utama menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) kota Sukabumi. Secara struktur, kepala Dinas DKP3 menugaskan pelaksanaan kebijakan ini kepada Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Pelaksanaan kebijakan ini di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara teknis dilaksanakan oleh Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan. Selain Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi, dinas dan Lembaga lain ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan Perlindungan LP2B di Kota Sukabumi. Dinas yang berkaitan dengan tata ruang seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta BPN. Pada DPUTR kota Sukabumi memiliki wadah kordinasi antar Lembaga yaitu Forum Penataan Ruang (FPR). Sementara pada DKP3, terdapat Tim Teknis LP2B sebagai wadah kordinasi dinas dinas di kota Sukabumi dalam Pelaksanaan kebijakan PLP2B. Tim teknis ini diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Sukabumi. Dalam teknis pelaksanaan Kebijakan LP2B tentunya perlu ditunjang oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan Kebijakan PLP2B di kota Sukabumi telah memiliki dasar hukum baik berupa Perda maupun Perkada yang berkaitan dengan LP2B sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Selain itu, dinas terkait juga memiliki peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang kewenangan masing - masing instansi.

Namun dalam pelaksanaan teknis dilapangan, kebijakan ini yang belum semua didukung oleh SOP atau Petunjuk Teknis (Juknis) maupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). SOP atau Juklak/Juknis ini diperlukan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kebijakan terutama dalam mekanisme pemberian insentif kepada Petani LP2B. SOP perlu menyesuaikan dengan peraturan yang ada diatasnya. Selain kewenangan, aspek yang penting lainnya fragmentasi dalam struktur birokrasi. Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan suatu kebijakan kepada beberapa unit organisasi. Unit organisasi ini dapat berupa badan atau Lembaga. Dengan adanya fragmentasi birokrasi maka pelaksanaan kebijakan memerlukan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi yang terfragmentasi atau tersebar memiliki dampak negatif yaitu adanya kemungkinan yang tinggi dalam terjadinya kegagalan komunikasi antar fragmen birokrasi atau Lembaga, sehingga kemungkinan besar kedepannya dapat menyebabkan terjadinya distorsi informasi. Oleh karena itu, untuk menanggulangi distorsi informasi tersebut diperlukan koordinasi yang lebih intensif antar lembaga pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Pelindungan LP2B, fragmentasi struktur birokrasi tidak sepenuhnya terjadi di semua







tahapan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal penetapan lahan sawah menjadi LP2B melalui penetapan oleh Kepala Daerah, kewenangan penetapan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Hal ini lebih mempermudah dalam pelaksanaan penetapan lahan LP2B, karena tidak memerlukan kordinasi dan birokrasi yang komplek. Lain halnya dalam penetapan ijin alih fungsi lahan sawah yang berada dalam zonasi LP2B atau telah ditetapkan menjadi sawah LP2B. Kewenangan dalam penetapan ijin alih fungsi lahan ini terbagi ke beberapa dinas instansi. Dinas PUTR misalnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi teknis penerbitan ijin bangunan dan rekomendasi jumlah luasan sawah pengganti yang disesuaikan dengan kondisi irigasi pada sawah yang akan dialihfungsikan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki wewenang dalam menverifikasi lahan yang akan dialihfungsikan, membuat kajian teknis alih fungsi dan mengkordinasikan dengan dinas instansi lain yang tergabung dalam tim teknis LP2B. Selain itu, sebelum ijin dikeluarkan oleh Tim teknis LP2B, permohonan ijin ini harus dirapat plenokan oleh semua anggota tim teknis LP2B. Prosedur yang panjang ini tentunya memiliki sisi positif dalam menghambat potensi alih fungsi lahan di Kota Sukabumi. Namun demikian, dalam perspektif investasi swasta, rumitnya prosedur ini dapat menjadi penghalang bagi swasta dalam berinvestasi di Kota Sukabumi.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kota Sukabumi meskipun telah berjalan dan sudah berada pada tahap penetapan lahan LP2B dan pemberian insentif bagi lahan LP2B, namun capaian hasilnya belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan LP2B di Kota Sukabumi masih terdapat kekurangan dari aspek komunikasi yaitu skala atau cakupan kegiatan sosialisasi yang belum masif, dari aspek sumberdaya yaitu pemberian insentif yang belum maksimal, dan dari aspek birokrasi yaitu kelengkapan pedoman (SOP) pelaksanaannya sebagai pedoman implementasi yang masih belum lengkap.
- 2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan adalah ketidak selarasan kebijakan LP2B dengan Visi dan Misi Pembangunan Kota Sukabumi sehingga menyebabkan adanya benturan kebutuhan antara kebutuhan untuk perlindungan lahan dan kebutuhan pembangunan dan investasi di Kota Sukabumi. Hal ini berdampak pada permohonan ijin alih fungsi lahan masih sangat tinggi dan sumberdaya anggaran yang sangat minim dalam pelaksanaan kebijakan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis pada Bab sebelumnya maka tindak lanjut rekomendasi atas kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan kolaborasi dan kordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan baik dalam teknis pelaksanaan kebijakan maupun sumber pemberian insentif bagi petani dan pemilik lahan LP2B.
- 2. Memperluas jangkauan sosialisasi tentang kebijakan LP2B melalui pemanfaatan berbagai media sosialisasi sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 3. Pengembangan kawasan pertanian yang memiliki dampak ekonomi yang tinggi sehingga petani atau pemilik lahan enggan untuk menjual atau mengalihfungsikan lahannya seperti pengembangan kawasan wisata berbasis pertanian (agrowisata) di Kota Sukabumi.
- 4. Pemberian berbagai bentuk insentif bagi petani atau pemilik Lahan LP2B.
- 5. Penyempurnaan tata kerja dalam pelaksanaan berupa penyusunan dokumen SOP atau Juklak/Juknis pendukung pelaksanaan teknis kebijakan sebagai panduan petugas di lapangan sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan.



Volume 05 | Nomor 1 | Desember 2024



REFERENSI/REFERENCE

- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam 1 (2): 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Ayunita, Komang Triana, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Sutama. 2021. "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." Jurnal Konstruksi Hukum 2 (1): 160–64. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164.
- Bappenas. 2023. Rencana Induk Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan Di Provinsi Sumatera Utara.
- BPS Jabar. 2023. "Provinsi Jawa Barat Dalam Angka." Bandung.
- BPS Kota Sukabumi. 2023. "Kota Sukabumi Dalam Angka 2023."
- Creswell, John W. 2009. Research Design 3rd Edition: Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research. SAGE Publications Inc. 3rd ed. Vol. 3. California: SAGE Publisher. https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1.
- Dewi, Desy Kumala, Ari Subowo, and Teuku Afrizal. 2022. "Analysis of Implementation of Poverty Reduction Policy Through the Rehabilitation of Unlimited Housing Activities (RTLH) in Trimulyo Ward Semarang City." Journal of Public Policy and Management Review 11 (2): 25–38.
- Djoni, Djoni, Suprianto Suprianto, and Eri Cahrial. 2018. "Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya." MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis 1 (3): 233. https://doi.org/10.25157/ma.v1i3.43.
- DKP3. 2022. "LKjIP Tahun 2022: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sukabumi."
- Edyanto, Edyanto, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, and Rifdan Rifdan. 2021. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 5 (4): 1445–51. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577.
- Efendy, Ikhwan, Susatya Agus, Brata Bieng, and Yurike. 2021. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Seluma." Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan 10 Nomor 2: 389–97. http://repository.lppm.unila.ac.id/30700/1/Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.pdf.
- Firianti, Wahidatul Rizqi. 2020. "Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian Di Sleman Berdasarkan Perspektif Institusionalis." GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan 13 (1): 44–57. https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.8343.
- Haris, Irfani Darma, Muhammad Arif Nasution, and Syafri. 2023. "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lahan Pertanian Berbasis Berkelanjutan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Soppeng." Jurnal PBUP 5 (2): 129–33. https://doi.org/10.35965/ursj.v5i2.2704.
- Irawan, Aca. 2014. "31646-ID-Implementasi-Kebijakan-Pengendalian-Alih-Fungsi-Lahan-Pertanian-Pangan-Berkelanj" 1 (2): 1–14.





- Mansur, Jumria. 2021. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik." AT-TAWSSUT: Jurnal Ekonomi Islam VI (II): 324–34.
- Mubarok, Syahrul, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati, and Suryadi Suryadi. 2020. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework." Journal of Public Administration Studies 005 (01): 33–38. https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7.
- Mulya, Setyardi Pratika. 2023. "Policy Brief: Diskrepansi Kebijakan Pertanian Di Sentra Produksi Padi." Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika 5 (1): 9.
- Niven, Paul R, and Ben Lamorte. 2016. Objectives and Key Results: Driving Focus, Alignment, and Engagement with OKRs. Wiley Corporate F&a Ser. 1st ed. New Jersey: JohnWiley & Sons, Inc. https://www.proquest.com/books/objectives-key-results/docview/2136090777/se-2?accountid=47707.
- Putra, Roby Hadi, and Afriva Khaidir. 2019. "Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera." International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT 15 (1): 236–42. http://ijpsat.ijsht-journals.org.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." Jurnal Publik Vol 11 (01): 1–12. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1.
- Siregar, Nurmayana. 2022. "Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka)." Jisos: Jurnal Ilmu Sosial 1 (7): 713–22. https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320.
- Sugyati, Cucu, Diah Fatma Sjoraida, and Rully Khairul Anwar. 2017. "Pemahaman Kebijakan Kesehatan Masyarakat Bidang Ibu Dan Anak Pada Pelaksana Lapangan Di Jawa Barat." Jurnal Ilmu Pemerintahan 2 (1): 52–60. https://doi.org/10.24905/jip.v2i1.690.
- Sumarsono, Bambang, and Mohammad Fajar Hidayat. 2021. "Interaction of Actors in The Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Hulu Sungai Selatan Regency." Jurnal Pertanahan 11 (2): 153–64.
- Suparno. 2017. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Syawal, Ahmad. 2022. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta Di Kota Makassar." UNiversitas Muhammadiyah Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wicaksono, Arditya. 2020. "Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah." Jejaring Administrasi Publik 12 (1): 89–107. https://doi.org/10.20473/jap.v12i1.23315.
- Zabidi, Haya. 2024. "Kebijakan Negara Terhadap Sektor Pendidikan Dalam Perspektif Community Engagement." AN-NASHR: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan 2 (1): 12–20. https://jurnal.asy-syifa.id/index.php/an-nashr/article/view/22.
- Siswanto, V. K., & Kurniawati, U. F. (2016). Problematic Determination of Sustainable Food Land Policy in East Java. Procedia Social and Behavioral Sciences, 227, 754–760.

